

**KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK  
PIDANA KHUSUS PERKARA KORUPSI  
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ALFIA RIZKY AYU ROCKETZA**  
**NIM: 10340152**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfia Rizky Ayu Rocketza  
NIM : 10340152  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Yogyakarta, 28Juni 2014



**Alfia Rizky Ayu Rocketza**  
**NIM. 10340152**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Alfia Rizky Ayu Rocketza

NIM : 10340151

Judul Skripsi : **“Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kamimengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudaritersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Januari 2014

Pembimbing I

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19730825 199903 1 004**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Alfia Rizky Ayu Rocketza

NIM : 10340152


Judul Skripsi : **“Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Study Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Januari 2014  
Pembimbing II

  
**Iswantoro, S.H., M.H.**  
NIP. 19661010 199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/ /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**“Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Alfia Rizky Ayu Rocketza

NIM : 10340152

Telah dimunaqasyahkan pada: 13 Juni 2014


Nilai Munaqasyah :90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**Tim Munaqasyah**  
Ketua Sidang

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197308251999031004

Penguji I

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197506152000031001

Penguji II

  
**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197802122011011002


Yogyakarta, 13 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



  
**Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## **MOTTO**

*No coincidence happens in this world.*

*Everything happens for a reason.*

## **PERSEMBAHAN**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah yang selalu menjadi tempatku kembali dalam keadaan seperti apapun, yang selalu memberiku kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan rejeki hingga hamba saat ini dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Mama dan Papa tercinta yang selalu memberikan cintanya, doanya serta dukungannya dalam setiap hembus nafasnya. Memberikan motivasi terbesar dalam hidupku atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku hingga kini.
3. Seseorang sahabat Jodia Putra yang selalu ada dikala sedih maupun senang yang selalu sabar dan mendukungku dalam setiap langkahku.
4. Sahabat dan teman-temanku semua yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan semangat.
5. Ibu Anik Anifah yang selalu memberikan waktunya untuk memberikan masukan ditengah kesibukannya. Selalu sabar dalam memberikan ilmu juga bimbingannya.
6. Bapak, Ibu Dosen yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan masukan, memberikan motivasi dan semangat. Terimakasih atas ilmu yang bermanfaat selama ini.
7. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dengan terbuka menerima saya untuk melaksanakan penelitian
8. Almameterku yang selama 4 tahun aku berguru disini.

## ABSTRAK

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat.Maka sangat diperlukan peran penegak hukum.Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum,maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan.Kepolisian adalah aparat yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan. Namun demikian dalam perkara khusus seperti korupsi penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan dan juga KPK.. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan).Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lokasi penelitian yakni Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengadakan wawancara serta mengambil data yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi memang telah mempunyai kekuatan hukum yang sah. Dan diatur secara khusus, dimana kewenangan jaksa sebagai penyidik diatur dalam banyak peraturan lain seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA Nomor PERJA-039/A/JA/2010, Putusan MK Nomor 16/P/ UU-X/2012. Dengan begitu mengaskan bahwa sampe saat ini Jaksa mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.Hambatan yang Kejaksaan alami dalam melakukan penyidikan adalah kurang kooperatifnya pihak-pihak yang terkait dalam memberikan keterangan untuk mencari barang bukti dan alat bukti, menyinggat pelaku korupsi biasanya bersama-sama dan menutupi, tidak ada laporan dari kban langung sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukukan penyidikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه  
أجمعين . أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta).”** Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga telah memberikan motivasi kepada penyusun.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23

### BAB II TINJAUAN UMUM KEJAKSAAN TINGGI

A. Sejarah Singkat Kejaksaan Tinggi.....	25
B. Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi .....	27
C. Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia.....	29

D. Struktur Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.....	30
E. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	31
F. Letak Geografis Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	33

**BAB III TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS PERKARA KORUPSI**

A. Pengertian Tindak Pidana Khusus .....	38
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	42
C. Pengertian Kejaksaan.....	52
D. Kewenangan Penyidikan.....	55

**BAB IV ANALISIS KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS PERKARA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Khusus.....	64
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Penyidikan .....	84

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
---------------------	----

B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b> .....	90

3. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
4. Ibu Anik Anifah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing di Kejaksaan Tinggi yang selalu memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan kepada penyusun.
6. Ayahanda Sigit Haryono dan Ibunda Ristyani yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Semoga kami senantiasa dapat membanggakan Ayahanda dan Ibunda.
7. Seseorang sahabat Jodia Putra yang selalu ada dikala sedih maupun senang yang selalu sabar dan mendukungku dalam setiap langkahku.
8. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2010 yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta *sharing opini* bersama untuk mendiskusikan tabir keilmuan hukum ini. .
9. Teman-teman ku semuanya yang selalu memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam memudahkan penyusun terkait kelengkapan literatur kuliah dan tak terkecuali skripsi ini.

11. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

*Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 28 Januari 2014

Penyusun

**Alfia Rizky Ayu Rocketza**

**NIM. 10340152**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Di Indonesia diatur hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.<sup>1</sup> Agar pembangunan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechstaat*), sehingga Negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Untuk dapat mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila perlu ditingkatkan usaha-usaha dibidang hukum oleh segenap masyarakat juga pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam rangka pembangunan bidang hukum maka pemantapan kedudukan serta peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dinamika perkembangan dalam masyarakat. Untuk dapat mewujudkannya maka dibutuhkan bantuan dari segala pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum ini antar lain jaksa, hakim dan aparat keamanan. Jaksa sebagai salah

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

<sup>2</sup>Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 6.

satu bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas yang tidak kecil dalam mengungkap dan memecahkan segala macam bentuk pidana oleh karena jalinan kerja sama antara badan hukum yang satu dengan yang lain mutlak diperlukan.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan pembangunan adanya kemajuan yang sangat pesat dibidang ilmu pengetahuan dan berpengaruh pula terhadap tindak pidana. Tindak pidana pun pada saat ini semakin kompleks. Tindak pidana berkembang dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Maraknya kolusi, korupsi merupakan hambatan serius dalam pembangunan. Salah satu tindak pidana yang fenomenal yang marak terjadi yaitu kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dikalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah menjadi gaya hidup orang banyak saat ini, terbukti dengan semakin merambahnya budaya korupsi mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Sehingga terkadang sulit membedakan antara kejahatan dan kebiasaan hal itu karena maraknya kejahatan yang terjadi.

Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana korupsi pun seakan menjadi suatu kebiasaan. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman

---

<sup>3</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 83.

nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan kesejahteraan negara. Rakyat akan menyalahkan kebijakan pemerintah atas kesulitan yang dihadapinya, padahal kesulitan itu disebabkan oleh korupsi.<sup>5</sup>

Berbagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.<sup>6</sup> Penanganan tindak pidana khusus tersebut melibatkan jaksa secara langsung sebagai penyidik. Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU

---

<sup>4</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 34.

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.<sup>7</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum. Sedangkan penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.<sup>8</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kategori tindak pidana khusus. Dalam penanganan tindak pidana khusus tersebut penyidikanya dilakukan oleh jaksa. Tetapi pada perkembangan terakhir ini masalah penyidikanya dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Karena sulit memberikan batasan wewenang penyidikan antara jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sebatas mana wewenang jaksa dalam penanganan tindak pidana khusus tersebut, dan sebatas mana kewenangan KPK. Meskipun kedua penangananya jika di lihat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 akan terlihat jelas kerja sama yang

---

<sup>7</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011),hlm.104.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

harus dilakukan antara jaksa dan KPK. Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus korupsi mempunyai dua pengawasan yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) .

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan (*white collar crime*) atau kejahatan kerah putih.<sup>9</sup>

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah menangani berbagai macam perkara hukum. Macam perkara yang ada di Kejaksaan Tinggi

---

<sup>9</sup>Firman wijaya, *Peradilan Korupsi*, (Jakarta: Maharani Pers), hlm.33.

Daerah Istimewa Yogyakarta pun sangat beragam mulai dari tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Dan salah satu perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perkara korupsi. Banyak sekali perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang sudah inchoate maupun yang masih dalam proses persidangan. Karena hal itu Penyusun ingin mengetahui bagaimana kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi. Sejauh mana kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan. Seperti dilihat di atas bahwa jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri membawahi 5 Kejaksaan Negeri yang ada di propinsi Kota Yogyakarta. Lingkup wilayah yang dimiliki Kejaksaan Tinggi lebih luas dari pada lingkup di Kejaksaan Negeri. Dengan begitu permasalahan yang masuk dan ditangani Kejaksaan lebih banyak daripada di Kejaksaan Negeri. Oleh sebab itu penulis memilih untuk melakukan studi di Kejaksaan Tinggi.

Melihat dari penanganan tindak pidana khusus seperti korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dilapangan yang kurang terkespos oleh masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam seringkali masih kurang paham antara kewenangan jaksa. Berbagai kenyataan berkembangnya tindak pidana khusus korupsi. Maka Penyusun tertarik dalam meneliti dan penyusun membahas permasalahan yang berjudul “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam

Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi ( Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.  
Istimewa Yogyakarta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penyusun membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)?
2. Apakah hambatan yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus perkara korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data terkait Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi.

2. Kegunaan praktis

Untuk mengumpulkan data, sehingga hasil dari penelitian tersebut biasa bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi dunia akademik dan dapat menjadi keilmuan berguna bagi penelitian yang pada waktu mendatang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah Penyusun melakukan penelusuran, Penyusun menemukan beberapa literature yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi. Beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Skripsi Dede Hidayat yng berjudul “Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana”.Kesimpulanya adalah kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok Kejaksaan.

Perbedaannya adalah pada skripsi diatas membahas mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok Kejaksaan, sedangkan dalam skripsi penyusun membahas kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dalam kasus tidak pidana khusus perkara korupsi yang diatur dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KHUAP).<sup>10</sup>

Jurnal Dita Eka Septiawati yang dalam “Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Keuangan Negara Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah penjelasan umum korupsi tentang Kewenangan Jaksa dalam menghentikan proses penyidikan tindak pidana korupsi dengan alasan telah adanya pengembalian keuangan Negara hasil dari tindak pidana korupsi dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengambil alih kasus korupsi yang penyidikanya dihentikan oleh Jaksa. Perbedaannya dengan penyusun, dalam skripsi ini penyusun menuliskan tentang Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi yang lebih mentikberatkan pada Kewenangan jaksa sebagai penyidik dan hubungan pada pihak yang terkait. Dasar hukum kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan. Sehingga skripsi penyusun fokus pada Kewenangan Jaksa sebagai

---

<sup>10</sup>Dede Hidayat, “Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana”, *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2012).

Penyidik Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Yogyakarta).<sup>11</sup>

Thesis Fajri Rahmat yang berjudul “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali”. Isi dari skripsi ini adalah kewenangan jaksa penuntut umum secara yuridis untuk mengajukan peninjauan kembali, perkara apa yang dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam peninjauan kembali, penyelesaian perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun menjelaskan tentang Kewenangan jaksa dalam proses penyidikan bukan dalam proses penuntutan. Dan studi kasus yang dilakukan oleh penyusun adalah di Kejaksaan Negeri sedangkan pada thesis diatas study kasus di Mahkamah konstitusi. Sehingga jelas perbedaan antara thesis diatas dengan skripsi Penyusun.<sup>12</sup>

Skripsi Yunia Pranayanti yang berjudul “Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Magetan). Dalam skripsi ini Penyusun membahas mengenai masalah kendala Jaksa di dalam melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan yang dimaksud dalam skripsi Penyusun adalah proses eksekusi putusan itu dimaksudkan meliputi putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan dilepas yang diatur

---

<sup>11</sup>Dita Eka Septiawati, “Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Dikaitkan Dengan Pengembalian Keuangan Negara Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012).

<sup>12</sup>Fajri Rahmat, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali” Thesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008.

sendiri dalam pelaksanaan KUHAP. Jaksa selaku penuntut umum juga berwenang melaksanakan penetapan. Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijalankan oleh jaksa. Sedangkan dalam skripsi penyusun menuliskan mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi. Sehingga dalam skripsinya penyusun lebih fokus pada kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan.<sup>13</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakan hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dibagi menjadi arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat. Dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku hukum. Dalam menjalankan proses

---

<sup>13</sup> Yunita Pranayati, "Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap", *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2006.

penegakan hukum tersebut maka membutuhkan aparat penegak hukum guna menjalankan fungsinya tersebut.

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, putusan, serta upaya pemasyarakatan. Dengan adanya penegak sehingga dapat menjalankan proses penegakan hukum. Salah satu yang menjadi bagian penting dari proses hukum yang ada tersebut adalah Jaksa.

Jaksa adalah bagian yang penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah :“Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>14</sup>

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai di dalam berbagai buku tentang hukum. Salah satu pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Friedmann. Menurut pendapat dari Friedmann berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:

#### 1. Subtansi hukum

---

<sup>14</sup>Djoko Praskoro, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, (Jakarta:BinaAkskara,1987), hlm.12.

Subtansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

## 2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Yang mencakup: Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

## 3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Subtansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalanya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedmann menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).<sup>15</sup>

Dalam tulisan ini penyusun menggunakan teori Penegakan Hukum struktur hukum karena ada kaitanya dengan jaksa. Dan untuk kewenangan jaksa sebagai penyidik penyusun menggunakan teori kewenangan sebagai dasar penyusun menulis. Teori Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. F.P.C.L Toner berpendapat kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan

---

<sup>15</sup>Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. Ke VIII, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25.

hukum antara pemerintahan dengan warga Negara. Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2(dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

#### 1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

#### 2. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri.

- a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang-undangan.
- b. Mandate adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.<sup>16</sup>

Kedudukan Kejaksaan menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

---

<sup>16</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 93.

1. Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan. Mengacu pada Undang-undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang no 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas Kejaksaan.

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan secara yuridis formal terdapat didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Dari isi Pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan Kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

1. Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan Kewenangan untuk:
  - a. Melakukan Penuntutan
  - b. Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan Pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam Pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b. Pengawasan kebijakan hukum penegak hukum
  - c. Pengawasan peredaran barang setakan
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat
  - e. Pencegahaan penodaan agama
  - f. Penelitian hukum stastik kriminal.

Disamping itu Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam Pasal 31, 33, dan 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

1. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa dirumahsakit atau tempat perawatan jiwa.
2. Membina hubungan dan kerjasama dengan badan penegak hukum dan bandan Negara lainnya.
3. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.<sup>17</sup>

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa :

“Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Disamping tugas dan kewenangan Kejaksaan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 juga mengatur tugas dan Kewenangan khusus Jaksa Agung yaitu didalam Pasal 35, 36 dan 37. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan

---

<sup>17</sup>Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan Fungsinya dalam Prespektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 173.

memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana korupsi yang juga merupakan tindak pidana khusus. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 maka secara yuridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Disebutkan bahwa dalam ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>18</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi) berikut merupakan isi Peraturan Pemerintah di atas sebagai berikut:

Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa pada saat berlakunya KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, Kejaksaan tidak berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana umum. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Yahya Harapan, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan Penyidikan dan Penuntutan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 95.

<sup>19</sup>Ibid, hlm 100.

Disamping Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar hukum kejaksaan melakukan penyidikan adalah Pasal 2 TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1983 yang secara eksplisit juga mengakui eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan Kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme.<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 ayat 1 merumuskan:

“Penyidik adalah Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.<sup>21</sup>

Untuk melihat kewenangan Jaksa melakukan Penyidikan tentunya harus tetap mengacu kepada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa “Dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sangat sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”. Jika melihat pasal diatas Jaksa Agung dapat mengkoordinasikan berbagai instansi yang terkait dalam proses penyidikan.

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi diawasi oleh 2 pengawasan yaitu pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan sedangkan Pengawasan Internal

---

<sup>20</sup>Oc Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006), hlm 130.

<sup>21</sup>Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Republik Institusi, 2013), hlm 70.

dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan penyidikan oleh kejaksaan, jaksa yang melakukan penyidikan prosesnya tetap mengikuti KUHAP.

## **F. Metode Penelitian**

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti tersebut dibawah ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak jaksa angung dari data-data primer yang diperoleh ditempat penelitian.<sup>22</sup> Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang masalah Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Study di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang digunakan adalah yuridis deskriptik analitik, yaitu dengan memaparkan realitas yang ada secara sistematis, faktual dan akurat untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan rumusan masalah atau pokok permasalahan. Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisa berdasarkan realita dan membentuk sebuah kesimpulan.<sup>23</sup> Penyusun

---

<sup>22</sup>Muhamad Naszir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, ed. 1, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

memaparkan dan menjelaskan bagaimana kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi dan kendala-kendalanya atau hambatannya jaksa sebagai penyidik dalam mengenai tindak pidana korupsi.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

##### 1) Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang diteliti.

##### 2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer seperti buku-buku.

#### c. Data Tersier

Bahan yang digunakan dsebagai penunjang dalam penelitian ini seperti kamus.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu Pengadilan pasti menggunakan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan

reabilitas yang tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu.<sup>24</sup>

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki. Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi, dan dalam hal ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani, dalam hal ini yakni dengan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Dokumentasi merupakan dokumen resmi yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, baik berupa naskah kearsipan maupun dokumen.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis Empiris yang mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan peraturan dan Undang-undang serta membandingkan dengan data yang didapat secara langsung dari lapangan.

## 6. Analisis Data

Analisis data yaitu setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrument analisis data kualitatif deduktif. Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak menggunakan perhitungan angka,

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2006), hlm. 21

melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam permasalahan ini. Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif, disertai dengan pemaparan sosial.<sup>25</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun secara sistematis, dimana diantara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima bab.

Bab pertama, dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasaaan.

Bab kedua, dijelaskan mengenai tinjauan \umum mengenai Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi letak geografis dan sejarah singkat berdirinya, visi misi dan tujuan berdirinya, struktur orgaisasi.

Bab ketiga, dijelaskan mengenai gambaran umum tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik, meliputi pengertian jaksa dan tugas dan kewenangan jaksa, tindak pidana khusus, meliputi pengertian tindak pidana khusus, pengertian korupsi dan penyebab-penyebab korupsi.

---

<sup>25</sup>[http://: Suryanto-bogor-blogspot.com](http://Suryanto-bogor-blogspot.com), Pendekatan Deduktif dan Induktif, diakses pada 13 Januari 2014

Bab keempat, analisis data mengenai Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan melalui penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta Tentang Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Dalam Perkara Korupsi maka sebagai berikut :

1. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Perja Nomor PERJA-039/A/JA/2010, Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 dan Perja nomor PER.009/A/JA/2011, Putusan Mk Nomor 16/P/ UU-X/2012. Dalam Hukum Formilnya Kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Hukum Materilnya Kewenangan Jaksa sebagai penyidik diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai Penyidik, hambatan yang dihadapi Jaksa sebagai berikut : Pelaku tindak pidana korupsi seringkali pandai dalam menutupi perbuatan ya, pelaku tindak korupsi dalam melakukan perbuatannya bersama-sama sehingga saling menutupi

perbuatannya, pelaku tindak pidana korupsi biasanya pejabat sehingga dilindungi instansi-instansi terkait, sulitnya memperoleh alat bukti yang sah karena biasanya perbuatan tindak pidana korupsi sudah dilakukan dalam jangka yang telah waktu lam, karena Negara biasanya yang dirugikan dalam tindak pidana korupsi sehingga jarang yang melapor.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan analisis penyusun tentang Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Khusus perkara Korupsi, maka dapat ditarik dalam bentuk beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka kemudian penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan secara lebih optimal dan dalam melakukan penyidikan dapat meningkatkan koordinasi serta integrasi terhadap semua pihak yang terkait.
2. Instansi –instansi yang terkait hendaknya lebih kooperatif pada tim penyidik, untuk mempermudah jalanya proses penyidikan.
3. Sarana dan prasarana perlu lebih diperhatikan untuk dapat mendukung kinerja tim penyidik, karena seperti diketahui bahwa pelaku tindak pidana telah. menggunakan teknologi canggih.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kamus

Wijowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta :Iktiar Baru, 1999.

### B. Kelompok Buku-Buku

Ali, Makhrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Danil, Elwi, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Djaja, Ermansya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Efendi, Marwan. *Kejaksaan R.I, Posisi, dan Fungsinya dalam Prespektif Hukum*, Jakarta: Gramedia,2005.

Harapan, Yahya. *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan Penyidikan dan Penuntutan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika,2000.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Rajawali Pers,2009.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,2009.

Jahja, Juni Sjafrien. *Say No to Korupsi* ,Jakarta :Visimedia,2011.

Kaligis, Oc. Pengawasan terhadap *jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Penerbit PT Alumni,2006.

Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara*, Jakarta: Sinar Grafika,2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty,2003.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta,2008.

Naszir, Muhamad. *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998.

Praskoro, Djoko. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta:BinaAkskara,1987.

Rahmat, Fajri. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali*. Thesis Fakultas Hukum Universitas Andalas,2008.

Septiawati, Dita Eka. *Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Dikaitkan Dengan Pengembalian Keuangan Negara Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,2012.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:UI Pres,2006

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta:Republik institusi,2013.

Sujamitko, Bambang. *Eksistensi Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kotawaringen Barat*, volume 3 no1.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Dalam Praktik, Jurnal*, ed. 1,cet 2,(Jakarta:Sinar Grafika,1996), hlm.17.

Wijaya, Firman. *Peradilan Korupsi*, Jakarta: Maharani Pers, 2009.

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,2005.

### **C. Kelompok Internet**

[http://: Suryanto-bogor-blogspot.com](http://Suryanto-bogor-blogspot.com), Pendekatan Deduktif dan Induktif, diakses pada 13 Januari 2014

<http://kejaksaan.go.id/unit-kejaksaan.php?idu=317sm=3>, diakses 13 maret 2014.

### **D. Kelompok Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER.009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Yogyakarta : Kejaksaan Tinggi DIY,2010.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Yogyakarta : Kejaksaan Tinggi DIY,2011.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Yogyakarta : Kejaksaan Tinggi DIY,2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Yogyakarta : Kejaksaan Tinggi DIY,2013.

#### **E. Kelompok Skripsi**

Anifah, Anik, "*Percepatan Pemberantasan Korupsi*, Jepara:Kejaksaan Negeri Jepara",TDT, 2011.

Hidayat, Dede, "Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana", *skripsi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2012

Pranayati, Yunita, "Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap", *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2006.

Rahmat, Rahmat, "*Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali*" Thesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008

Septiawati, Dita Eka, "Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Dikaitkan Dengan Pengembalian Keuangan Negara Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal*, Bandung:Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012.